



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK
NOMOR 907 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN WAKTU, HARI DAN JUMLAH PANEL
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT DAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK TAHUN 2024
DI TINGKAT KECAMATAN PADA KABUPATEN SOLOK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilaksanakan secara paralel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok tentang Penetapan Waktu, Hari dan Jumlah Panel Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2024 di Tingkat Kecamatan pada Kabupaten Solok;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK TENTANG PENETAPAN WAKTU, HARI DAN JUMLAH PANEL REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK TAHUN 2024 DI TINGKAT KECAMATAN PADA KABUPATEN SOLOK.
- KESATU : Menetapkan Waktu, Hari dan Jumlah Panel Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2024 di Tingkat Kecamatan pada Kabupaten Solok sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Koto Baru
Pada tanggal 27 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK,

Ttd.

HASBULLAH ALQOMAR



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK
Kep. ja Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Edv. nt Zulvaden A.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK
NOMOR 907 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN WAKTU, HARI
DAN JUMLAH PANEL REKAPITULASI
HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN
SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT
DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK
TAHUN 2024 DI TINGKAT KECAMATAN
PADA KABUPATEN SOLOK

PENETAPAN WAKTU, HARI DAN JUMLAH PANEL
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT DAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK TAHUN 2024
DI TINGKAT KECAMATAN PADA KABUPATEN SOLOK.

NO	KECAMATAN	MULAI PUKUL	TANGGAL MULAI	TANGGAL AKHIR	JUMLAH PANEL	LAMA (HARI)
1	BUKIT SUNDI	10.00 WIB	28 NOVEMBER 2024	30 NOVEMBER 2024	1	3
2	DANAU KEMBAR	09.00 WIB	28 NOVEMBER 2024	30 NOVEMBER 2024	2	3
3	GUNUNG TALANG	09.00 WIB	29 NOVEMBER 2024	3 DESEMBER 2024	2	5
4	HILIRAN GUMANTI	09.00 WIB	29 NOVEMBER 2024	1 DESEMBER 2024	1	3
5	IX KOTO SUNGAI LASI	09.00 WIB	29 NOVEMBER 2024	1 DESEMBER 2024	1	3
6	JUNJUNG SIRIH	09.00 WIB	28 NOVEMBER 2024	30 NOVEMBER 2024	1	3
7	KUBUNG	09.00 WIB	28 NOVEMBER 2024	2 DESEMBER 2024	1	5
8	LEMBAH GUMANTI	09.00 WIB	29 NOVEMBER 2024	2 DESEMBER 2024	2	4
9	LEMBANG JAYA	09.00 WIB	29 NOVEMBER 2024	2 DESEMBER 2024	1	4
10	PANTAI CERMIN	09.00 WIB	29 NOVEMBER 2024	1 DESEMBER 2024	1	3
11	PAYUNG SEKAKI	09.00 WIB	28 NOVEMBER 2024	30 NOVEMBER 2024	1	3
12	TIGO LURAH	09.00 WIB	29 NOVEMBER 2024	1 DESEMBER 2024	1	3
13	X KOTO DIATAS	09.00 WIB	29 NOVEMBER 2024	1 DESEMBER 2024	1	3
14	X KOTO SINGKARAK	09.00 WIB	29 NOVEMBER 2024	2 DESEMBER 2024	1	4

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK,

Ttd.

HASBULLAH ALQOMAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Edwanto Zuivadeno A.

